

ANALISIS UPAYA HUKUM OLEH PEMERINTAH DALAM MENANGANI PERMASALAHAN PERTAMBANGAN ILEGAL DI INDONESIA

Ahmad¹, Arya D Hasan², Moh Zidhan Madina³

ahmad_wijaya@ung.ac.id¹, aryahasan635@gmail.com², zidanmadina09@gmail.com³

Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Studi ini menganalisis upaya hukum pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin yang dimana berdampak negatif pada kesehatan, ekonomi, dan lingkungan negara dan masyarakat. Untuk menangani masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan berupa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di sisi lain, pelaksanaan aturan tersebut belum sempurna. Akibatnya, kepolisian harus berpartisipasi secara aktif dalam melakukan penegakan hukum terhadap individu yang melakukan penambangan ilegal, baik secara preventif maupun represif. Penelitian ini mengumpulkan literatur tentang pertambangan ilegal di Indonesia.

Kata Kunci: Upaya Hukum Pemerintahan, Pertambangan Ilegal.

PENDAHULUAN

Pertambangan salah satu penghasil sumber daya alam yang luar biasa. Pertambangan ini merupakan seluruh atau Sebagian kegiatan dalam hal penelitian, pengusaha, pengelolaan batu bara yang meliputi banyak hal seperti penyelidikan umum, konstruksi dan pengelolaan mineral atau batubara, dan sumber daya alam lainnya", menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.4 tahun 2009. Namun, meskipun negara memiliki banyak sumber daya alam, masih ada banyak orang yang melakukan pertambangan ilegal, yang merugikan negara. Penambangan tanpa izin, juga dikenal sebagai penambangan ilegal, tidak hanya merugikan uang negara tetapi juga sering menyebabkan masalah lain seperti konflik, kriminal, kerusakan lingkungan, ketimpangan nilai ekonomi, atau juga meningkatkan kemiskinan. Penambangan ilegal bahkan dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat di beberapa lokasi. (Dany Artika Karya Tika, 2018)

Upaya hukum pemerintah, yang diatur oleh undang-undang untuk individu atau badan hukum dalam hal untuk melawan keputusan hakim sebagai tempat bagi pihak yang tidak puas atas keputusan hakim yang tidak adil. (Sitorus, 2018) Pertambangan ilegal telah menjadi masalah besar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Praktik ini tidak hanya merugikan negara karena mengurangi pendapatan negara, tetapi juga dapat menyebabkan penggundulan hutan, pencemaran air, dan degradasi lahan. Demi mengatasi masalah pertambangan ilegal ini pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dan upaya hukum yang dilakukan untuk pencegahan. Pemerintah tidak dapat membiarkan fakta bahwa sumber daya alam kita dikuras habis untuk keuntungan pribadi para tambang ilegal. Oleh karena itu, kita akan analisis langkah-langkah yang telah diambil pemerintah untuk mengatasi pertambangan ilegal di Indonesia.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, yang menekankan perilaku hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris memanfaatkan fakta langsung tentang perilaku manusia, baik yang dikomunikasikan melalui wawancara maupun yang diamati secara langsung. Hasil dari perilaku manusia, yang berupa arsip dan peninggalan fisik, juga diamati dalam penelitian empiris. (Adiyanta, 2019)

Penelitian mengumpulkan data literatur yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas, lalu memasukkannya ke dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian dan pembuatan karya ilmiah digunakan sebagai referensi dan pendukung. Sumbernya dapat berupa buku, jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, basis data, atau ensiklopedi.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang tentang Kepolisian Republik Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum Pemerintah dalam Menangani Pertambangan Ilegal

Dengan meningkatkan undang-undang dan lembaga penegakan hukum, pemerintah Indonesia serius memerangi penambangan ilegal. Pertambangan ilegal telah menjadi masalah besar di Indonesia selama bertahun-tahun. Penambangan tanpa izin dan pelanggaran aturan yang berpotensi membahayakan lingkungan Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah meningkatkan regulasi dan membentuk lembaga penegakan hukum khusus untuk menangani kasus pertambangan ilegal. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah salah satu langkah awal yang diambil oleh pemerintah, dalam undang-undang ini, izin usaha pertambangan, tanggung jawab pemegang izin, dan sanksi untuk pelanggaran diatur. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan dikerjakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

Penambangan segala jenis bahan galian yang dilakukan tanpa didukung oleh undang-undang pertambangan resmi disebut penambangan ilegal. Ini terjadi karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, meskipun Undang-undang tersebut menetapkan bahwa izin diperlukan untuk aktivitas pertambangan. Ini menunjukkan bahwa aturan tidak diterapkan dengan benar. Untuk memastikan bahwa aturan ini tidak hanya teori, tetapi juga dilaksanakan secara efektif, Polri harus memanfaatkan kewenangan dan fungsinya untuk melakukan penegakan hukum, baik melalui pencegahan maupun represif, dengan melakukan penindakan langsung di lapangan terhadap pelaku pertambangan ilegal (Fadly, 2021)

Singkatnya menangani masalah pertambangan ilegal pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang terkait, membentuk lembaga penegak hukum khusus, dan secara aktif menggunakan kekuatan kepolisian untuk menangani masalah pertambangan ilegal. Ini dilakukan untuk menghentikan praktik pertambangan ilegal yang merugikan masyarakat dan negara.

2. Upaya Penegakkan Hukum Oleh Pemerintah Melewati Institusi Kepolisian dalam Menangani Pertambangan Ilegal

Pemerintah membentuk institusi untuk mengawasi dan menghentikan pertambangan ilegal yaitu Kepolisian Republik Indonesia dimana merupakan salah satu intitusi yang menegakkan hukum untuk menangani pertambangan ilegal. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), juga dikenal sebagai Polisi, terutama karena menangani kejahatan pidana, termasuk pertambangan ilegal. Polisi bertugas menjaga dan menerapkan hukum di semua aspek kehidupan masyarakat. Ini adalah kebutuhan penegakkan hukum di seluruh negara. Polisi bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menyelesaikan kasus pertambangan ilegal, dan mereka bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya untuk menertibkan dan menutup lokasi tambang liar.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri diberi wewenang untuk menangani pelanggaran yang terkait

dengan pertambangan ilegal. Tugas dan tanggung jawab Polri dijelaskan dalam Bab III. Pasal 15 dan 16 memberikan wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Kejahatan pertambangan tanpa izin, juga disebut sebagai pertambangan ilegal ialah tindakan individu, sekelompok orang, perusahaan, atau yayasan berbadan hukum yang tidak memiliki izin dari lembaga pemerintah yang sesuai untuk melakukan usaha pertambangan. Orang yang melanggar larangan tersebut karena kesalahannya mengalami sanksi pidana karena kejahatan ini. hukuman yang terkait dengan aktivitas pertambangan ilegal atau tanpa izin , serta dalam Upaya penegakkan hukumnya terbagi atas 2 sebagai berikut:

A. Upaya Preventif

Pemerintah juga telah melakukan upaya-upaya preventif dalam menangani pertambangan ilegal, antara lain melakukan patroli, razia, dan operasi keamanan rutin di daerah yang rawan aktivitas pertambangan liar untuk memantau dan mengawasi kegiatan pertambangan secara teratur., mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban serta cara mengatasi kesulitan. Dengan tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat setempat untuk menghindari penambangan batu tanpa izin atau secara liar.

Dengan menerapkan langkah-langkah preventif ini, pemerintah berupaya untuk mencegah terjadinya praktik pertambangan illegal.

B. Upaya Represif

Tindakan penegak hukum setelah kejadian pidana terjadi dikenal sebagai tindakan represif. Polri melakukan tindakan represif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pelaku tindakan kriminal. Faktor-faktor ini termasuk Kebiasaan dan lingkungan tempat pelaku tindak pidana dibesarkan, status sosial ekonomi pelaku tindak pidana, psikologi pelaku tindak pidana (mungkin trauma atau depresi), latar belakang keluarganya dan, tingkat pendidikannya. .

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, serta kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelaku, diharapkan hal serupa tidak akan terulang lagi.

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa undang-undang untuk menangani pertambangan ilegal, seperti mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. membentuk lembaga penegakan hukum khusus, seperti tindakan preventif dan represif polisi terhadap penambangan ilegal. Meskipun undang-undang dan kebijakan terkait telah dibuat oleh pemerintah, implementasinya belum sempurna. Masih banyak kasus pertambangan ilegal yang berdampak negatif pada ekonomi, lingkungan, dan sosial negara. Untuk memerangi pertambangan ilegal dengan lebih baik, lembaga penegak hukum harus bekerja sama dengan lebih baik dan menerapkan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap mereka yang melakukannya

DAFTAR PUSTAKA

- Gita, D. A. K., & Purnawan, A. (2018). Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia). *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1)
- Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). *Hikmah*, 15(1), 63-71.
- Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697-709

- Fadhly, F. (2021). Kewenangan Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Illegal Mining Di Indonesia Melalui Upaya Preventif Dan Represif. *Lex Administratum*, 9(1).
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372.
- Fahrurrozi, F., & Said, YM (2022). Penerapan Kewenangan POLRI Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana Penambangan Batu Bara Ilegal. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).